

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan :**

- a. Harta bersama dalam perkawinan jika perkawinan berakhir karena perceraian pembagiannya di dasarkan atas hukum yang berlaku, bagi mereka yang beragama Islam, menurut KHI harta bersama dalam perkawinan di bagi menjadi dua bagian, yaitu setengah bagian untuk suami nya dan setengah bagian untuk istri yang lebih di kenal dengan harta gono – gini.
- b. Kedudukan Harta kekayaan suami istri setelah adanya perceraian bagi orang Islam adalah berdasarkan azas pemisahan harta. Semua harta yang di peroleh dari usaha suami menjadi milik suami tanpa mengurangi kewajiban nafkah. Semua harta yang di peroleh dari usaha istri menjadi milik istri. Kepemilikan Harta atas diri suami atau istri di dasarkan atas dasar pengakuan. Apabila terhadap Harta suami istri itu bercampur dan tidak di ketahui lebih banyak mana untuk suami atau istri maka harta itu di bagi menjadi dua.

#### **Saran :**

- a. Pembagian harta bersama dalam perkawinan jika terjadi sengketa di ajukan pada pengadilan agama, hendaknya di selesaikan secara damai agar tetap terjalin hubungan ukuwah Islamiah.

- b. Bagi suami istri yang akan melakukan perceraian (cerai hidup), maka sebaiknya perlu di pikirkan lebih matang, sebab dengan adanya suatu perceraian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain akan menimbulkan banyak masalah, misalnya masalah harta Benda dan masalah anak sebagai akibat dari perceraian. Bagi suami istri yang akan melakukan perceraian, agar supaya gugatan dikabulkan oleh Pengadilan maka harus ada cukup alasan yang kuat, yang membuat perkawinan suami istri tersebut benar- benar sudah tidak dapat di pertahankan lagi. Bagi suami istri yang akan melakukan perceraian ( cerai hidup), dalam pengajuan gugatan cerai sebaiknya di ajukan bersama- sama dengan pengajuan gugatan terhadap Harta kekayaan, karena dengan demikian tidak akan banyak makan waktu dan biaya. Untuk melakukan perceraian bagi suami istri yang beragama Islam pengajuan gugatannya dapat di ajukan pada Pengadilan Agama.